BAB IV

Analisis Hukum Islam terhadap Implikasi Perkawinan karena dijodohkan

A. Analisis Perkawinan karena Dijodohkan terhadap keluarga yang sakinah, di Desa Bilapora Rebba Kec Lenteng Kab Sumenep

Memang bukan perkara yang sulit menajdi keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah.* Karena itu semua menajdi puncak kesempurnaan dalam sebuah keluarga. Apalagi, dihadapkan dengan kondisi di mana sistem perjodohan yang terus saja berlangsung tanpa batas.

Karena paling tidak syarat utama untuk menjadi keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah,* adalah perkawinan tersebut yang harus dilandasi oleh kasih sayang. Sehingga pada titik inilah, ikhwal semacam itu menjadi sulit untuk dilakukan. Namun bukan kemudian mustahil. Tidak ada yang tak mungkin di dunua ini. jadi semuanya akan bisa terjadi bila Allah SWT meridhai.

Karena harus diakui, perjodohan akan sulit menjadikan keluarga sakinah. Karena sebagaimana termafhum, dalam sistem perjodohan mengandung sistem pemaksaan. Semenatara keluarga sakinanh dituntuu bahwa perkawinannya harus dilandasi kasih sayang dan atas dasar keinginannya sendiri dalam memilih calon pasangan: entah perempuan maupun laki-laki.

Salah satu keluarga yang sudah mengakui keadaan ini, berdasarkan pengalaman empiris adalah, bapak Rofi'I, menurut kepala rumah tangga yang hubungan keluarga anaknya tidak sakinah menjelaskan:

> Saya baru sadar bahwa sistem perjodohan itu telah membuat keluarga anak saya tidak harmonis. Padahal semua orang tua termasuk saya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menginginkan dia itu bisa menjalani proses rumah tangganya dengan sakinah. Maka dari itu, ini akan menjadi koreksi bagi saya sendiri bahwa sistem perjodohan hanya akan membuat keluarga itu tidak harmonis, tidak sakinah. Karena dalam sistem perjodohan itu menyimpan unsur paksaan.[1]

Sekilas wawancara di atas membuktikan bahwa sistem perjodohan akan membuat keadaan keluargga tidak harmonis, tidak sakinah. Karena bagaimanapun tak dapat ditutupi bahwa sistem perjodohan menyimpan paksaan. Sedangkan untuk merajut keluarga sakinah, memerlukan kasih sayang, dan tidak ada kasish sayang yang ditempuh oleh unsure paksaan.

Keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah,* tersebut perlu dijabarkan secara operasional, baik dalam kaitan kondisi fisik, non-fisik, maupun situasi yang ada di dalamnya. Dengan kata lain, keluarga sakinah yang merupakan tujuan keluarga memerlukan kajian dan penjelasan yang rinci sehingga dapat diterapkan dalam kenyataan sehari-hari. Nilai dan norma yang terkandung dalam sumber ajaran Islam tersebut memerlukan rincian lebih jelas dan detil. Untuk itu diperlukan penelitian secara normatf maupun faktual sehingga dapat diperoleh hasil kajian tentang keluarga sakinah yang komprehensif.

Sebagaimana termafhum, islâm bercita-cita untuk menciptakan suatu masyarakat religius yang penuh damai dan rukun. Hal ini tidak mungkin tercapai kecuali bila masing-masing keluarga hidup dengan rukun dan tenteram.

[1] Rofi'i, *Wawancara*, Bilapora Rebba, Lenteng, 9 November 2016 M.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kesakinahan di dalam keluarga baru terwujud bila antara masingmasing pihak (suami dan istri) terjalin cinta, kasih sayang yang tulus dan mendalam.

Hal ini tak mungkin datang dengan tiba-tiba, melainkan harus diawali sejak dini jauh sebelum melangkah ke perkawinan, para calon suami-istri perlu ada kesesuaian. Untuk mendapatkan kesesuaian tersebut, maka Islâm memberikan hak yang sama dalam menentukan jodoh. Dengan demikian, wanita bebas menerima atau menolak pinangan seseorang atau pilihan orang tuanya, jika pria yang disodorkan tidak cocok dengan harkat dan martabat si wanita tersebut terutama dalam bidang agama.[2]

Dari itulah, sebagaimana yang juga disampaikan oleh Ustd. Ali Fahmi, bahwa langkah awal yang harus dilakukan adalah bagaimana sistem perjodohan itu tidak lagi ada. Karena selama sistem itu masih ada maka pasangan dalam suami-istri itu tidak lagi sepenuhnya berangkat dari keinginannya sendiri. Hingga akhirnya keluarganya dalam waktu yang panjang akan bisa menjadi *sakinah, mawaddah* dan *rahmah.*

> Selain itu juga, untuk emncapai keinginan tersebut, ikhwal yang perlu diperhatikan adalah, semua keterlibatan masyarakat. Karena bila keinginan untuk mendorong berkeluarga tanpa sistem perjodohan itu hanya ada dalam keinginan tokoh-tokoh agama, maka usaha ini tak akan berhasil. Oleh karena itu, harus ada kerjasama yang solid atar semua elemen masyarakat. Utamanya para pemuda dan remaja. Karena merekalah yang sejatinya sedang dalam posisi krusial.[3]

---

[2] Secara detail dijelaskan dalam, Abu Zayd, *Makânat al-Mar'ah fî al-Islâm* (t.t.p.: Dâr al-Nahdhah al-'Arabiyah, 1979), 95.
[3] Ali Fahmi, *Wawancara*, Bilapora Rebba, Lenteng, 3 Agustus 2016 M.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alasan utama kenapa sistem perjodohan ini perlu segera diatasi, karena pengaruhnya pada kehidupan sosial sangat banyak; akan menjadi buruk bila sistem perjodohan ini berlanjut, dan sebaliknya akan berdampak baik, bila semua keluarga bisa sakinah.

Ajaran Islâm tentang perkawinan, memiliki hubungan yang kuat dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi. Perubahan sosial lebih mudah dan cepat terjadi apabila suatu masyarakat sering mengadakan kontak dengan masyarakat lain atau telah mempunyai sistem pendidikan yang maju, sistem lapisan sosial yang terbuka, penduduk yang heterogen, serta ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang kehidupan tertentu, dapat pula memperlancar kehidupan Sosial.[4] Dari itulah, perkawinan harus *sakinah, mawaddah* dan *rahmah.*

Secara umum dapat diajukan pemikiran dalam masyarakat yang pola hubungannya bersifat tradisional, perkawinan dipersepsikan sebagai suatu keharusan sosial yang merupakan bagian dari warisan tradisi sosial. Sedangkan dalam masyarakat rasional modern, perkawinan lebih dianggap sebagai kontrak sosial dan karena itu perkawinan sering dimaknai sebagai sebuah pilihan. Dengan demikian, praktik kawin paksa yang masih berlangsung hingga saat ini adalah kemungkinan akibat kontribusi dari car pandang terhadap perkawinan sebagai kewajiban sosial.[5]

Oleh karena itu, perlu dilakukan kesepahaman secara serantak tentang implikasi krusial mempelai yang melakukan perkawinan karena dijodohkan, pada

---

[4] Lihat lebh lanjut dalam, Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum,* cet. 10 (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hlm. 99.

[5] Turut ada pula dalam, Indraswati, "Fenomena Kawin Muda dan Aborsi", dalam Syafiq Hasyim (ed.), *Menakar Harga Perempuan* (Jakarta: Mizan, 1999), 131-132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sistem keluarga yang senantiasa dituntut untuk *sakinah, mawaddah* dan *rahmah.* Sebagaiman hal ini pula diakui dan juga akan diusahakan Kepala Desa. "Dalam merespon persoalan ini, kita harus merujut kesepahaman masyarakat secara serentak, agar tidak dituduh sepihak dan akhirnya dibenci oleh orang lain," pungkasnya kepada penulis.

B. Implikasi Perjodohan ditinjau dari Hukum Islam

Praktik perjodohan yang terjadi di Desa Bilapora Rebba, tak jauh berbeda dari banyak orang yang juga menyebutnya sebagai kawin paksa. Karena dalam perjodohan yang terjadi, kedua pihak antara suami dan istri dipaksa untuk duduk dikursi pelaminan meski hati tak senang.

Sementara, kita ketahui, bahwa Islam tidak pernah mengajarkan sikap pemaksaan (*otoritarianisme*) dan diskriminatif terhadap sesama manusia. Bahkan Islâm sangat mempertimbangkan nilai-nilai persamaan, kesetaraan (*al-musâwah*), dan kebebasan (*al-hurriyah*) dalam menyelesaian problem-problem keagamaan. Setiap individu bebas melakukan perbuatan hukum dengan penuh rasa tanggung jawab, karena kebebasan individu yang satu dibatasi oleh kebebasan individu yang lain. Bahkan sampai pada persoalan keyakinan sekalipun.[6]

Oleh karenanya, perjodohan dalah arti "kawin paksa" yang terjadi di Desa Bilapora Rebba, perlu kajian secara intens. Karena tentunya islam tak akan membiarkan itu semua merenggut Implikasi lebih banyak lagi. Karena memaksa

[6] Lihat QS. al-Baqarah (2): 256.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wanita untuk mencintai pada apa yang sejatinya belum mereka cintai seutuhnya, al-Qur'an dalam surat An-Nisa' ayat 19, menjelaskan sebagai berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرۡهٗاۖ وَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ لِتَذۡهَبُواْ بِبَعۡضِ مَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِن كَرِهۡتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَيَجۡعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيۡرٗا كَثِيرٗا ١٩

Artinya:

> Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.[7]

Ayat ini menunjukkan bahwa mewariskan wanita dengan jalan paksa tidak dibolehkan. Pasalnya, tindakan ini sangat diskriminatif. Perjodohan yang bersifat memaksa ini tida boleh dilakukan oleh siapapun, terlebih warga muslim itu sendiri yang proses kehidupannya sudah diatur oleh al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW.

Karena bagaimanapun, untuk menempuh keadaan keluarga yang harmonis tentu harus dilandasi oleh sikap kasih dan sayang antara dua belah pihak; baik suami maupun istrinya. Sebagaimana firmah Allah SWT dalam surat Ar-Rum, 21 yakni:

[7] Departemen Agama, Al-Qur'an dan terjemahnya, 4: 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾ .

Artinya:

> Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS Ar-Rum: 21)

Sebagaimana yang diteliti oleh penulis, yang senantiasa menjadi Implikasi atas praktik perjodohan oleh para orang tua ini adalah perempuan. Karena perempuan-perempuan dewasa yang ada di Desa tersebut seolah tak bisa menyanggah atas keputusan keluarganya itu. kendati, mestinya seorang perempuan dewasa, sebagaimana dalam pandangan mayoritas para ulamâ', dianggap telah memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum yang berhubungan dengan transaksi-transaksi keuangan, seperti perdagangan, kepegawaian, dan sebagainya. Oleh karena itu, sangat logis jika perempuan juga dapat melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan urusan pribadinya,[8] termasuk menentukan pasangan hidupnya. Demikian pula laki-laki.

Sebagaimana yang ungkapkan oleh Salimah, bahwa dirinya merasa tak bisa melawan orang tuanya, padahal dalam hatinya yang paling dalam, ia tidak mau pada laki-laki yang dijodohkan oleh orang tuanya. "Saya dulu memang tidak

[8] Lihat lebih lanjut dalam, Abd al-Rahmân al-Jazîrî, *al-Fiqh 'alâ Madzâhib al-Arba'ah,* juz IV (Beirût: Mathba'ah al-Salafiyah,t.t.), 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mau, tapi bagaimana lagi kalau saya sudah dipaksa oleh orang tua saya,"[9] keluahnya kepada penulis.

Secara umum al-Qur'ân memang tidak menyebutkan secara jelas tentang persoalan kawin paksa (*ijbâr*), akan tetapi hanya menyebutkan beberapa ayat yang menjelaskan tentang pemecahan masalah (*problem solving*) dalam keluarga pada masa Nabi sebagai respon yang terjadi pada masa itu. Hal itu sesuai dengan prinsip al-Qur'ân, hanya menjelaskan prinsip-prinsip umum. Secara eksplisit al-Qur'ân menjelaskan bahwa seorang wali (ayah, kakek, dan seterusnya) tidak boleh memaksa anak perempuannya untuk menikah jika anak tersebut tidak menyetujuinya atau jika anak perempuan tersebut mau menikah dengan laki-laki pilihannya, sementara seorang wali *enggan* atau tidak mau menikahkannya. Al-Qur'ân surat al-Baqarah: 234 menyebutkan:

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِىٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

Artinya:

> Apabila kamu menceraikan istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu menghalangi mereka kawin lagi dengan calon suaminya apalagi telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf.

Tafsir terhadap ayat tersebut, sebagaimana dijelaskan al-Jazîrî adalah:

a. *Khithâb* ayat tersebut diperuntukkan kepada para wali (ayah, kakek, dan saudara laki-laki) untuk tidak menolak menikahkan perempuan yang ada di bawah perwaliannya. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan wali

[9] Salimah, Wawancara, Bilapora Rebba, Lenteng, 4 Agustus 2016 M.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nikah pada masa Nabi ada dan eksis, sehingga perkawinan tanpa adanya wali tidak dibenarkan

b. *Khithâb* tersebut diperuntukkan kepada masyarakat umum,

c. Sebagai konskuensinya, bahwa enggan menikahkan atau sebaliknya memaksa menikahkan sama-sama tidak dibenarkan.

d. Lewat hadits ini, secara implisit membolehkan wanita untuk menikah sendiri dan tidak seorang pun boleh menolaknya asal ada kebaikan di masa depannya.[10]

Melalui ayat tersebut, sepintas kita dapat memahami, bahwa seorang wali tidak boleh semena-mena terhadap anak perempuan yang berada di bawah perwaliannya, baik untuk memaksa menikah dengan pilihan wali atau sebaliknya *enggan* menikahkan karena tidak sesuai dengan pilihan wali.

Sebagaimana pula hadist Nabi Muhammad SAW, yaitu:

اتُنْكَحُالْأَيِّمُحَتَّىتُسْتَأْمَرَوَلَاتُنْكَحُالْبِكْرُحَتَّىتُسْتَأْذَنَقَالُوايَارَسُولَاللَّهِوَكَيْفَإِذْنُهَاقَالَأَنْتَسْكُتَ

Artinya:

> "Tidak boleh menikahkan seorang janda sebelum dimusyawarahkan dengannya dan tidak boleh menikahkan anak gadis (perawan) sebelum meminta izin darinya." Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana mengetahui izinnya?" Beliau menjawab, "Dengan diamnya."[11]

Sejatinya bukan seutuhnya lepas dari orang tua. Apabila seorang gadis telah mendapatkan jodoh dan pria pilihannya itu tidak bertentangan dengan ajaran agama, misalnya dia seorang yang taat, berakhlak mulia, tapi miskin atau

---

[10] al-Jazâirî, *al-Fiqh 'Alâ Madzâhib*,48-49.

[11] (HR. Al-Bukhari No. 5136 dan Muslim No. 141

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak bangsawan, maka orang tua tidak boleh menolaknya dengan alasan calon menantunya tidak bangsawan atau miskin. Karena itulah, Rasulullah tidak merasa malu mengawinkan Zaynab binti Jahsy, saudara sepupunya sendiri (bangsawan Quraysy) dengan Zayd bin Harîtsah yang dulunya seorang budak belian, kemudian diangkat anak oleh Rasulullah. Demikian pula 'Abd Rahmân bin 'Awf seorang bangsawan yang kaya raya tidak merasa rendah, apalagi hina saat mengawinkan saudara perempuannya dengan Bilâl bin Rabah yang dulunya seorang budak hitam milik tokoh musyrik Mekkah, Umaiyah bin Khalâf.[12]

Kemerdekaan dalam memilih jodoh telah ditegaskan dalam Islâm melalui pernyataan Rasûlullâh SAW ketika beliau didatangi oleh seorang gadis sambil mengadukan tentang ayahnya yang telah memaksanya untuk kawin dengan seseorang yang tidak ia senangi, Rasûlullâh SAW memutuskan agar urusan perkawinan tersebut dikembalikan kepada anak gadis itu untuk memilih.[13] Karena pada dasarnya setiap orang baik laki-laki ataupun perempuan berhak untuk menemukan (memilih) pasangan hidup masing-masing. Seorang laki-laki sebaiknya mengetahui sebelum mengajukan lamaran terhadap pasangan yang diinginkan agar tidak keliru dalam pilihannya atau salah atas putusannya, sehingga akan merusak perkawinan dan begitu pula sebaliknya.

Sudah barang tentu, kebebasan dalam memilih jodoh bukan sekedar bagi perempuan termasuk juga laki-laki adalah salah satu dari makhluk tuhan yang juga bebas memilih jodohnya. Memilih jodoh merupakan hak pilih bagi laki-laki

---

[12] Lihat Ahmed, *Wanita dan Gender dalam Islam: Akar-akar Historis Perdebatan Modern* (Jakarta: Lentera, 2000), 6-7.

[13] Lihat dalam pemaran Nasharuddin Baidan, *Tafsir bi al-Ra'yi: Upaya Penggalian Konsep Wanita dalam al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan perempuan sepanjang tidak melanggar ketentuan yang telah digariskan oleh syari'at. Misalnya, syarat laki-laki yang menjadi suaminya harus setaraf dan sebanding dengan dia di mata masyarakat yang ada dilingkungan sekitarnya serta membayar maskawin yang dinilai pantas.[14]

Bahkan syariat Islam memberi petunjuk bagi orang tua agar tidak melaksanakan kehendaknya dalam masalah penentuan jodoh anak-anak mereka.[15] Sebagaimana termafhum, perkawinan dalam islam hanya dijalani dengan persetujuan bebas (kerelaan) dari kedua belah pihak[16] baik bagi perempuan, pun demikian bagi laki-laki.

[14] Mohammad Asnawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), 81
[15]Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2008), 7-8
[16] Abdur Rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id